

**LAPORAN MEDIATOR KEPADA HAKIM PEMERIKSA PERKARA
TENTANG HASIL MEDIASI**

Padang Panjang, 21 Desember 2021

Kepada Yth.

Majelis Hakim perkara

Nomor 332/Pdt.G/2021/PA.PP

di Pengadilan Agama Padang Panjang

Lampiran : 1 (lembar)

Perihal : Laporan Mediator

Dengan hormat,

Dengan ini kami, selaku Mediator dalam perkara Nomor 332/Pdt.G/2021/PA.PP. melaporkan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi ~~telah berhasil / berhasil sebagian / tidak berhasil mencapai kesepakatan / tidak dapat dilaksanakan~~ *) (dengan melampirkan pernyataan para pihak), karena Penggugat dan Tergugat tetap pada pendiriannya masing-masing.

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Mediator,



Agus Sopyan, S.H.I.

PERNYATAAN PARA PIHAK TENTANG HASIL MEDIASI

Pada hari ini, Selasa, tanggal 21 Desember 2021, kami Para Pihak dalam perkara perdata di Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor 332/Pdt.G/2021/PA.PP

antara:

Wahyu Triatmini binti Djuremi, sebagai Penggugat;

melawan

Indra Meyrino bin Dandoen Soewarso, sebagai Tergugat;

dengan ini menyatakan bahwa dalam proses mediasi yang telah kami tempuh pada tanggal 15 Desember 2021, ~~telah berhasil / berhasil sebagian / tidak berhasil mencapai kesepakatan / tidak dapat dilaksanakan;~~

Demikian pernyataan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan diketahui oleh Mediator.

Padang Panjang, 21 Desember 2021

Penggugat,



Wahyu Triatmini binti Djuremi

Tergugat,



Indra Meyrino bin Dandoen Soewarso